

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG TIMAH
(Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

SKRIPSI

Oleh

Irsyadul Muttaqin

NIM 15210094



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020


IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG TIMAH
(Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

SKRIPSI

Oleh

Irsyadul Muttaqin

NIM 15210094



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG TIMAH
(Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 April 2020
Penulis,



Irsyadul Muttaqin
NIM 15210094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irsyadul Muttaqin NIM: 15210094 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG TIMAH
(Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)

Malang, 06 April 2020
Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003


Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Irsyadul Muttaqin, NIM 15210094, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG TIMAH
(Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 29 Mei 2020



Dr. Saifullah, SId., M.Hum
NIP. 19651205200031001

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

(Q.S. Al-Baqarah (2): 267)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 45.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”** alhamdulillah penulis bisa selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Dr. Sudirman, M.A selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Roibin, M.HI selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang

selalu membantu dan memberikan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
7. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan demi kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini .
8. Teman-teman Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat

Malang, 06 April 2020
Penulis,



Irsyadul Muttaqin
NIM:15210094

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân

Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	14

1. Zakat	14
2. Zakat Tambang.	30
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian	46
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Pendekatan Penelitian	47
3. Lokasi Penelitian.....	47
4. Sumber Data.....	47
5. Metode Pengumpulan Data.....	49
6. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum.....	53
1. Kondisi Geografis.	53
2. Kondisi Kependudukan.....	55
B. Paparan dan Analisis Data	
1. Pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah, di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55
2. Analisis Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79



ABSTRAK

Irsyadul Muttaqin. 15210094, 2020. *Implementasi Zakat Hasil tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Sudriman, M.A.

Kata kunci: Implentasi, Zakat, Tambang, Timah

Dalam zakat tambang, jumbuh mengatakan bahwa kadar atau besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dan *Nishabnya* 20 dinar emas atau 200 dirham perak. Namun dalam pemahaman dan pelaksanaannya zakat yang dikeluarkan oleh para pemilik tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali ialah berbeda-beda. Sebagian sudah mengerti dan melaksanakan zakat hasil tambangnya sesuai dengan ketentuan dalam fiqh, namun sebagian yang lain masih belum tepat sebagaimana yang sudah ditentukan. Sehingga dalam pemahamannya para pemilik tambang ada menyamakan zakat tambang dengan *rikaz*, dan juga ada memahami zakat sama halnya dengan shadaqah. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari badan amil zakat atau para pemerhati zakat dalam memberikan bimbingan dan pemahaman terkait kewajiban zakat tambang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pemahaman pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 2) Bagaimana implementasi zakat hasil tambang timah Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pemahaman pemilik tambang timah terkait zakat hasil tambang timah ada 3 kesimpulan yakni, *pertama*, mengerti dan mengetahui nishab dan kadar zakat tambang, *kedua*, zakat tambang sama dengan *rikaz*, dan *ketiga*, mayoritas belum mengerti zakat tambang. Implementasi zakat hasil tambang timah oleh para pemilik tambang sebagian sudah tepat baik besaran *nishab* yang digunakan, juga kadar zakat yang dikeluarkan, namun sebagian yang lain tidak tepat sesuai dengan yang syariat kehendaki.

ABSTRACT

Irsyadul Muttaqin. 15210094, 2020. *Implementation of Zakat from Tin Mining (Study in Kepuh Village, Toboali District, South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program (ahwal syakhsiyyah), Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Sudriman, M.A.

Keywords: Implementation, Zakat, Mine, Tin

In zakat mining, majority of ulama' said that the level or amount of zakat that must be issued is 2.5% and the Nishab is 20 gold dinars or 200 silver dirhams. However, in the understanding and implementation of zakat issued by the tin mining owners in Kepuh Village, Toboali District is different. Some have understood and implemented the zakat of their mining products in accordance with the provisions in the fiqh, but some others are still not exactly as determined. So that in the understanding of mine owners there is equating mine zakat with rikaz and there is also understanding zakat as well as Sadaqah. This happens because of the lack of attention from the amil zakat body or observers of zakat in providing guidance and understanding related to mine zakat obligations. The formulation of the problems in this study are: 1) How is the understanding of the mine owner about the charity of tin mining results in Kepuh Village, Toboali District, South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province? 2) How is the implementation of zakat from tin mining in Kepuh Village, Toboali District, South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province?

This research is included in the type of Empirical research. In this study, the authors used a qualitative descriptive approach. In the method of collecting data, the writer uses interview and documentation methods. The data processing method in this research is descriptive qualitative. The data processing in this study through the stages of data checking, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The results of this study are: Understanding of tin mining owners related to zakat tin mining results there are 3 conclusions, namely, first, understand and know the threshold and levels of zakat mines, second, mining zakat is the same as rikaz, and third, the majority do not understand mining zakat. Partial implementation of tin mining zakat by mine owners is appropriate both in terms of the amount of nishab used, as well as the amount of zakat issued, but in part the others are not exactly in accordance with what the Sharia requires.

مستخلص البحث

إرشاد المتقين، الرقم الجامعي ١٥٢١٠٠٩٤، عام ٢٠٢٠، تطبيق الزكاة حاصلة من المنجم القصدير (دراسة في قرية كافوه منطقة طابووالي دائرة بنكا الجنوبية إقليم أرخبيل بنكا باليتع). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

تحت إشراف: الدكتور سودرمان M.A.

الكلمات الرئيسية: تطبيق، زكاة، منجم، قصدير

قال جمهور العلماء في زكاة المنجم علي أن قدر الزكاة ٢،٥ % و نصابها عشرون ديناراً من الذهب أو مائتان درهماً من الفضة. و لكن فيهم الاختلاف بين المالكين في إخراجها. بعضهم قد عرفوا و زكوا حاصلة المنجم مطابقاً بظروف الفقه، و لآخر لم يفهموا بها. و العاقبة المالكين يساوون زكاة المنجم بالركاز و بعضهم يساوون الزكاة بالصدقة. يقع هذا الخلاف لنقصان الاهتمام من وكالة عامل الزكاة أو المهتمون في الإشراف و التفهيم بما يتعلق بوجود الزكاة المنجم. هذا البحث العلمي لها صيغتان من المشكلة: (١) كيف فهم مالك المنجم عن الزكاة حاصلة من المنجم القصدير في قرية كافوه منطقة طابووالي دائرة بنكا الجنوبية إقليم أرخبيل بنكا باليتع؟ (٢) كيف تطبيق الزكاة الحاصلة من المنجم القصدير في قرية كافوه منطقة طابووالي دائرة بنكا الجنوبية إقليم أرخبيل بنكا باليتع؟

هذا البحث يستخدم نوع الطريقة البحث الاكتشافي و النهج النوعي. ثم استخدام الطريقة المقابلة و التوثيق في نيل الحقائق و البيانات، و أما في معالجة الحقائق يستخدم الطريقة التجريبية، التصنيفية، التحقق، التحليلية، و الاستنتاجية.

و أما النتيجة من هذا البحث يعني: فهم المالكين عن الزكاة حاصلة من المنجم القصدير ثلاث خلاصات: الأول، يعرفون النصاب و القدر زكاة المنجم، الثاني، زكاة المنجم تساوي بالركاز، و الثالث من الأغلب لم يفهموا بزكاة المنجم. و أما تطبيق هذه الزكاة قد تكون مطابقاً بالنصاب و القدر و بعضهم لم يطابق بالشريعة المسؤولة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di wilayah Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dikenal sebagai daerah tambang timah dengan mayoritas penduduknya adalah muslim bekerja sebagai penambang timah. Daerah ini terletak dibagian selatan pulau Bangka, dimana secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai luas $\pm 3.607,08 \text{ Km}^2$. Daerah ini terletak pada $2^{\circ} 26' 27''$ sampai $3^{\circ} 5' 56''$ Lintang Selatan serta $107^{\circ} 14' 31''$ sampai $105^{\circ} 53' 09''$ Bujur Timur. Daerah di Kabupaten Bangka Selatan ini terbagi atas daerah pesisir (Kecamatan Tukak Sadai) dan kepulauan (Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan

Pongok) serta kawasan yang merupakan daerah pertanian, perkebunan dan hutan lindung serta kawasan pertambangan (KP) timah.²

Bangka Belitung merupakan sebagai pulau penghasil timah, dengan nilai keuntungan yang sangat besar bagi kekayaan Indonesia. Disebabkan kekayaan alam timah yang melimpah, Indonesia menjadi negara kedua sebagai eksportir terbesar di dunia dan hal ini menjadikan Indonesia diakui di dunia internasional akan potensi timah yang dimiliki. Realita yang bisa dilihat adalah pada 2014, Indonesia sebagai salah satu negara kedua yang memiliki potensi tertinggi di dunia, sekitar 800.000 ton. Sehingga dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) 2016 pemerintah Bangka Belitung mencanangkan produksi timah sebanyak 70.000 ton.³

Keberadaan timah menjadi keuntungan bagi penduduk sekitar tambang timah untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan kebutuhan jangka panjang. Patut diakui bahwa masyarakat sekitar cukup baik dalam perekonomian dan pembangunan. Sehingga kemudian tambang ini menjadi sumber penghasilan bagi para penambang dan sumber kekayaan bagi orang-orang yang memiliki tambang timah yang tentu sifatnya komersialisme. Besarnya nilai keuntungan yang di dapat oleh pemilik tambang setiap kali pertambangan timah di lakukan, maka menjadikan hasil tambang kekayaan bumi ini yakni timah yang di miliki oleh pemilik tambang terdapat hak orang miskin yang harus dikeluarkan zakatnya. Sehingga ini haruslah menjadi sumber perhatian dan fokus para

²http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_e6a506b29c_BAB%20IBAB%202.pdf di akses pada 08 juli 2019 pukul23.12

³ <https://www.mongabay.co.id/2018/01/05/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-1/> di akses pada 09 jui 2019 pukul 07.08

pengamat atau pemerhati zakat ataupun BAZNAS bahwa pertambangan timah di daerah tambang harus masyarakat yang sadar hukum.

Namun kenyataannya masyarakat masih belum tepat mengartikan zakat tambang timah ini sebagai sebuah kewajiban, ironinya lagi sebagian dari mereka memahami bahwa zakat sama hal-nya dengan shadaqah.⁴ Padahal antara shadaqah dan zakat jauh berbeda dalam pengartiannya juga sebab mengeluarkannya, belum lagi sebagian yang lain menganggap zakat tambang sebagai zakat barang temuan (*rikaz*).⁵ Maka merealisasikan zakat tambang sebagai kewajiban dan keharusan ialah tindakan yang direstui oleh agama juga konstitusional negara, dan juga dibenarkan oleh undang-undang di Indonesia sesuai dengan tuntunan syariat Islam bagi para pemilik tambang yang sudah yang mampu.

Di sendiri Islam, zakat mempunyai arti yang sangat fundamental karenanya zakat adalah sebagai suatu kewajiban. Sehingga sangatlah erat kaitannya dengan aspek-aspek ketuhanan, aspek-aspek sosial juga aspek-aspek ekonomi di Indoneisa yang memiliki pengaruh dalam proses kesejahteraan umat. Diantara aspek-aspek ketuhanan (transendental) dalam masalah zakat yang sering disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, yakni termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat secara bersamaan.

Zakat menjadi harapan dapat meminimalisir ketimpangan dan kesenjangan antara orang kaya dan miskin dalam hal kepatutan hidup dan sosial masyarakat yang kaitannya dengan pendapatan. Dalam hal lain juga, zakat dapat

⁴ Mukti, *wawancara* (Toboali, 11 Juni 2019)

⁵ Tohari, *wawancara* (Toboali, 11 Juni 2019)

menjadi harapan untuk meningkatkan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat individu maupun pada tingkatan sosial masyarakat. Namun sangat sayangkan, bahwa kewajiban zakat ini dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi pendapatan mereka karena pajak. Sehingga masih belum bisa dibuktikan sebagai logika ekonomi (kebijakan fiskal) untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi masyarakat. Sehingga harus ada yang mampu memberi kejelasan kepada masyarakat tentang hal itu dengan nalar yang gamblang dan mudah diterima oleh masyarakat yang saat ini lebih mengedepankan rasional tersebut (masyarakat skuler). Jelas yakni mereka para ekonomi Islam dan ahli hukum Islam.⁶

Zakat adalah wajib hukumnya, hanya saja kemudian perlu direnungkan kembali bahwa barang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka kemudian konsep kaya zaman dahulu dan sekarang perlu mendapat perhatian. Jika orang kaya pada masa lalu adalah orang yang memiliki sapi lebih dari 300 ekor atau orang yang sawah luas hingga hasil panennya telah mencapai 5 *wasaq* (sekitar 653), saat ini orang kaya adalah orang yang memiliki mobil mewah, vila dan memiliki saham di perusahaan, yang bukan merupakan harta yang wajib zakat menurut pengertian klasik.⁷

Maka akhirnya diperlukanlah sebuah penelaahan yang komprehensif tentang zakat hasil tambang timah baik dalam bentuk tulisan, putusan serta himbuan yang sifatnya aturan mengenai kewajiban-kewajiban zakat dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan, juga besaran nilai nishab zakat timah. Namun akan

⁶Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 1-2.

⁷Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 57-58.

lebih jauh lebih baik lagi adanya diskusi antara tokoh masyarakat, pemuka agama, para pemilik tambang, pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat guna menciptakan masyarakat tambang yang faham dan sadar hukum. Sehingga dengan ini dipandang layak oleh penulis alasan mengangkat zakat hasil tambang timah sebagai sebuah penelitian tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah, di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana implementasi zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah ada, maka selanjutnya akan dipaparkan juga mengenai tujuan penelitian ini. Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman para pemilik tambang tentang zakat tambang hasil timah di Desa Kepuh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Untuk mendeskripsikan implementasi zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Ialah yang diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh dan benar mengenai zakat tambang timah serta mempersembahkan wacana baru bagi pemikir, intelektual, dan pengkaji hukum Islam terhadap perkembangan zakat akhir-akhir ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS, LAZ, dan KUA

Dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran kepada lembaga zakat atau para pengamat/pemerhati zakat agar juga dapat membantu mewujudkan dan menunaikan zakat hasil tambang timah sesuai syarat dan ketentuan yang sudah disyariatkan.

b. Bagi peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan data dan pengetahuan berkaitan zakat tambang timah yang dapat memberikan manfaat dan juga dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam memberikan pengertian kepada masyarakat luas terhadap pelaksanaan zakat hasil tambang timah.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini diperlukan sebuah pengertian dan definisi mengenai kata kuncinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari teori yang sudah diperoleh untuk bisa diwujudkan dalam bentuk praktek langsung di lapangan⁸.
- b. Zakat hasil tambang adalah zakat yang dihasilkan/dikeluarkan dari dalam bumi yang oleh Allah SWT jadikan di dalamnya dan ia memiliki nilai (harga), seperti timah, besi dan lain sebagainya⁹.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya penulis untuk bisa dengan mudah memahami dengan benar dan rinci seluruhnya daripada penelitian ini, sehingga dibuatlah dalam penelitian skripsi ini sistematika pembahasan yang sudah tersusun sebagaimana berikut:

Bab I ialah pendahuluan. Untuk bisa mengetahui arah masalah dan konteks dari penelitian ini, maka didalam pendahuluan ini penulis membuat konteks penelitiannya yang diteliti. Pendahuluan itu didalamnya ada latar belakang masalah dan juga paparan terkait masalah sehingga menarik dan terobsesei untuk diteliti. Dan adapun pokok masalah yang terlihat dari suatu penelitian itu latar belakang masalah akan dibuatkan sebagai rumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian, yakni selanjutnya apa yang akan dikehendaki dalam penelitian. Serta manfaat penelitian yang akan memotivasi dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional yang berisi tentang pengertian yang dimuatkan dalam setiap suatu *variable* pada judul dengan cara

⁸ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap: dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, 1998), 176.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 149.

memberikan makna yang dibutuhkan untuk mengukur *variable* tersebut. Beserta sistematika pembahasan, yang memuat uraian singkat tentang sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab II adalah kajian pustaka dan penelitian terdahulu, yakni akan dibahas kajian teoritis yang itu termuat dalam uraian sistematis dari semua keterangan yang telah ditumpuk dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dan membantu penelitian. Peneliti dapat mengambil manfaat dari teori-teori yang telah ada dalam berbagai buku atau hasil dari penelitian lain untuk membantu dan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Bekal teori-teori yang nantinya akan dipergunakan dalam pembahasan penelitian ialah disebut landasan teori. Selanjutnya nanti akan ada penelitian terdahulu, yang didalamnya termuat tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan penelitian, dengan tema yang tidak jauh berbeda. Dengan tujuan agar dapat mencari titik perbedaan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III adalah metode penelitian. Metode ini benar-benar dibutuhkan untuk dilakukannya sebuah penelitian secara ilmiah. Dalam metode ini akan dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan, yakni lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian yang tujuannya yaitu bisa memberi kemudahan bagi peneliti dalam penelitiannya di lapangan. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian, maka peneliti dalam penelitiannya akan bisa melaksanakan penelitiannya secara

sistematis dan terukur dan hasilnya pun nanti akan lebih bisa maksimal, dikarenakan metode ini ialah rambu-rambu bagi para peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Khusus disini nanti akan dipaparkan semua data yang sudah didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil penelitian di lapangan dalam bentuk pembahasan. Selanjutnya akan dikaitkan atau akan dikaji hasil pengolahan data dari penelitian dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Nah dibab ini nantinya akan dipaparkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

Bab V yakni memaparkan secara umum semua pembahasan dengan dibuatkan kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan yang dibuatkan itu ialah dalam bentuk jawaban singkat dari rumusan yang telah dibuatkan. Juga saran-saran yang dibutuhkan sebagai tindakan selanjutnya dari penelitian ini untuk para peneliti lain yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1) Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu cara untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji dan menulis penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga diadikalah sebuah acuan oleh para penulis dalam melakukan penelitiannya. Dengan demikian dari penelitian terdahulu ini, tidak ditemukanlah penelitian yang sama persis judulnya dengan judul penelitian yang dibuat oleh penulis. Sehingga untuk mempermudah bahan kajian pada penelitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam penulisan ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Sandias Utami, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 skripsi berjudul “*Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dalam memperoleh data peneliti lebih menggunakan metode wawancara. Dan analisis dari penelitian ini ialah menggunakan analisis deskriptif yang dengan melakukan pengembangan pengelolaan zakat hasil tambang di CV Tuah Bumi Etam secara detail. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya pelaksanaan zakat hasil tambang CV. Tuah Bumi Etam lebih di prioritaskan kepada salah satu *mustahik* yaitu *sabilillah* dengan tidak meninggalkan *mustahik* yang lain. Dan besar zakat yang dikeluarkan adalah 1/5 (20%) mengikuti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Zakat dikelola langsung oleh perusahaan bekerja sama dengan pesantren tanpa dibantu oleh lembaga zakat pemerintah seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Dalam pendaayagunaannya zakat tersebut dilakukan dengan cara produktif-berdayaguna.¹⁰
2. Aimatul Khoiriah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN WaliSongo Semarang, 2015 dalam skripsinya berjudul “*Zakat Tambang Pasir (studi kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora*”. Penulis ini menggunakan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), atau juga disebut penelitian studi kasus (*case study*). Dan penelitian ini juga

¹⁰ Sandias Utami, “*Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*”, skripsi (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan orang dan pengamatan terhadap tingkah laku seseorang. Di dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: sumber data *primer* yakni berupa data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara oleh peneliti dengan para penambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dan sumber data *skunder* yakni data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti tetapi diperoleh peneliti dari orang atau pihak pelaksana zakat ini, seperti tokoh masyarakat dan ulama di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dalam penelitiannya, bahwa zakat tambang pasir wajib dikeluarkan jika telah memenuhi *nishab*. *Nishab* zakat tambang pasir dihitung berdasarkan kurs (perbandingan nilai) 85 gram emas murni. Pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Cepu belum sesuai dengan hukum Islam, masyarakat hanya ikut-ikutan dengan orang sekitar yang sudah mengeluarkan zakat di daerah tersebut tanpa memahaminya secara benar sesuai hukum Islam dan Undang-undang berlaku.¹¹

3. Ilyas Mawardi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 dengan skripsi yang berjudul "*Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*". Jenis penelitian yang digunakan ialah empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berada di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dan adapun sumber data primer yang digunakan ialah para petani tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sumber data

¹¹ Aimatul Khoiriah, "*Zakat Tambang Pasir (studi kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)*" skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2015).

skundernya ialah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan zakat hasil tambak garam. Dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian dengan wawancara dan dokumentasi dan adapun pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitiannya, bahwa petani tambak garam di Desa Lembung terbagi atas empat golongan dalam implementasi zakatnya, yakni *pertama*, yakni praktek zakat dengan cara semampunya dan sederhana, *kedua*, praktek zakat dengan mengqiyaskan kepada zakat pertanian secara keseluruhan, *ketiga*, dengan mengqiyaskan sebagiannya kepada zakat pertanian dan sebagiannya lagi diqiyaskan kepada zakat perdagangan, *keempat*, para petani tidak menunaikan atau mengeluarkan berzakat.¹²

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sandias Utami	<i>“Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”</i> .	Menggunakan metode wawancara. Dalam pendaayagunaannya zakat tersebut dilakukan dengan cara produktif-berdayaguna.	Secara khusus membahas tentang zakat hasil tambang batu bara. Memaparkan dan menjelaskan zakat di lingkungan perusahaan. Pihak perusahaan memprioritaskan mustahik kepada <i>sabilillah</i> secara khusus.

¹² Ilyas Mawardi, *“Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam (studi kasus: di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”* skripsi (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

2.	Aimatul Khoiriah	“Zakat Tambang Pasir (studi kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.”)”	Sumber data utama penelitian diperoleh dari hasil wawancara.	Lebih spesifik membahas zakat tambang pasir.
3.	Ilyas Mawardi	“Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”.	Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Petani tidak berzakat.	Secara khusus membahas tentang zakat hasil tambak garam. Praktek zakat dilakukan dengan mengqiyaskannya kepada zakat pertanian sebagiannya dan sebagian yang lain diqiyaskan kepada zakat perdagangan

2) Kajian Pustaka

1) Zakat

1. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Namun, jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan berkembang. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan berkembang jika diberkati. Dan kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).¹³ Allah swt. Berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 82.

"*sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).*" (Q.S. Asy-Syams (91): 9)¹⁴

Adapun dinamakan atau disebut zakat yaitu karena merupakan sesuatu yang menjadi hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada fakir miskin. Alasan lainnya juga diberi nama zakat, karena termuat didalamnya sebuah harapan untuk mendapatkan keberkahan juga untuk mensucikan jiwa serta terpupuknya jiwa tersebut dengan berbagai amal kebajikan.

Makna asli dari kata zakat itu adalah tumbuh, suci dan berkah. Sebagaimana Firman Allah s.w.t.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah (9): 103)¹⁵

Allah SWT memberikan perintah kepada hamba-Nya berdasarkan ayat diatas bahwasanya ambillah zakat dari para hartawan harta benda kekayaan mereka, karena itu sebagai bentuk untuk mensucikan diri seorang muslim dari dosa, sifat kikir, dan juga memperbanyak harta dan pahala bagi mereka. Disisi lain juga sebagai salah satu bentuk kebenaran iman seorang muslim kepada perintah Allah SWT.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 203.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..... 595.

Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan sering disebutkan secara beriringan antara kewajiban zakat dengan perintah shalat, maka Allah Ta'ala telah tetapkan wajib hukumnya menunaikan zakat, sebagaimana yang banyak didalili dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah serta ijma' daipada para ulama'.¹⁶

Dan zakat juga berarti *nama'* = ke suburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* = mensucikan. Kata-kata tersebut dipakai oleh syara' yaitu untuk memperoleh kedua arti ini. *Pertama*, karena zakat diharapkan dapat mendatangkan kesuburan pahala. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa dinamakan sebagai zakat (atas harta yang dikeluarkan). *Kedua*, zakat juga dapat menjadikan jiwa seseorang suci dari sifat kikir dan dosa.¹⁷

Sedangkan secara terminologi zakat di definisikan sebagai berikut¹⁸:

1. Hanafiyah

Menurut madzhab ini zakat adalah pengeluaran dan pemberian dari sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diserahkan kepada orang tentu yang telah menjadi haknya sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.

2. Malikiyah

Menurut madzhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang sudah memenuhi *nisab*, untuk diberikan kepada orang yang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 5.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164-165

berhak menerima, dan telah sempurna atau genap satu tahun (*haul*) selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.

3. Syafi'iyah

Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebutan untuk sesuatu barang atau badan yang dikeluarkan selanjutnya diserahkan kepada pihak tertentu.

4. Hanabilah

Menurut madzhab Hanbali zakat adalah harta yang menjadi hak wajib orang atau kelompok tertentu dalam waktu yang tertentu atas harta yang tertentu pula.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah, mendefinisikan bahwa zakat adalah harta benda yang harus disisihkan oleh seorang yang beragama Islam atau lembaga yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya¹⁹. Maka zakat adalah harta benda yang harus dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam atau badan usaha untuk disalurkan kepada orang-orang (golongan) yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.²⁰ Sehingga bisa difahami bahwa zakat merupakan kewajiban atas setiap orang muslim yang mempunyai harta, benda kekayaan lebih untuk dikeluarkan sesuai ketetujuannya kepada orang-orang yang ditentukan pula penerimanya. Karena ini merupakan salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana yang telah disyari'atkan didalam Qur'an dan Sunnah.

2. Landasan Hukum Zakat

a. Dasar Hukum Syariah

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah

²⁰ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dasar hukum zakat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits, diantaranya sebagai berikut.

a) QS. Al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."*²¹

b) QS. Ath Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".²²

c) QS. Ath-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".²³

Adapun sumber hukum zakat dari hadist yakni diantaranya:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 7.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..... 196.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..... 203.

a. Hadits Rasulullah saw. beliau bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun atas lima perkara: yakni bersaksi bahwa tidak ada tuhan (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; mengeluarkan zakat; melaksanakan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”²⁴

b. Hadits Rasulullah saw. ketika memerintahkan pada Mu’adz yang ingin berdakwah ke Yaman, beliau bersabda:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.”²⁵

c. Hadits dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw. beliau bersabda:

²⁴ HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no.16

²⁵ HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no.19

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

“Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”.²⁶

b. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum peraturan perundang-undangan tentang zakat, yaitu:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah.

c. Dasar Hukum Konstitusional

Dasar hukum konstitusional tentang zakat adalah Pasal 29 UUD 1945, bunyi pasal tersebut yaitu:

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk melakukan ibadat menurut agamanya dan kepercayaan itu²⁷.

3. Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua bagian yakni:²⁸

- a. Zakat Fitrah: zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan dari pada bulan Ramadhan dan bulan Syawwal.

Zakat tersebut dapat dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/fitrahnya, atau orang lain.

²⁶ HR. Ibnu Majah no. 1792

²⁷ Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 68-69.

²⁸ M Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: DUTA KARYA MANDIRI, 2016), 21-22.

b. Zakat *Mal* (harta): semua yang mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, hasil temuan, dll. Masing-masing harta tersebut memiliki perhitungannya sendiri.

- Hewan Ternak meliputi: ternak unta, sapi, kambing (domba)
- Hasil Pertanian yakni hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis makanan pokok lainnya.
- Hasil Perkebunan yakni meliputi buah kurma dan anggur
- Emas dan Perak meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun selain perhiasan yang diperbolehkan oleh syara'.
- Hasil Perniagaan (perdagangan) mencakup semua benda yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan baik berupa barang seperti pakaian, makanan, perhiasan, dll atau berupa jasa (manfaat) seperti persewaan, profesi dll.
- Hasil Tambang (*Ma'din*) yakni benda-benda yang dihasilkan dari proses pertambangan yang mana benda tersebut berada didalam kedalaman bumi/laut dan juga benda tersebut mempunyai harga atau nilai ekonomis.
- Barang Temuan (*Rikaz*) yakni harta temuan yang tidak ditemukan dan diketahui pemiliknya.

4. Harta yang Wajib Dizakati

Harta-harta yang diwajibkan zakatnya ialah harta yang sifatnya berkembang, sebagaimana berikut ini:

1. Emas dan perak
2. Barang-barang perniagaan

3. Hasil tanaman dan buah-buahan
4. Hewan ternak
5. Hasil tambang dan rikaz

Semua harta benda tersebut memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, ketika sudah terpenuhi semua syarat wajibnya zakat. Seperti beragama Islam, maka non muslim tidak ada kewajiban zakat. Baliq dan berakal, maka anak-anak yang belum baliq dan orang yang tidak sehat akalnya tidak wajib zakat hanya saja mereka dizakati oleh walinya. Dan terakhir sampai senisab dengan milik sempurna.²⁹

Adapun kekayaan yang bersifat umum bisa menjadi harta yang wajib dizakati. Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dalam al-Qur'an surah at-Taubah/9:103 sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak wajib dikeluarkan zakatnya atas harta atau jenis kekayaan yang tidak ada atau tidak pernah diperbuat dan dicontohkan oleh Nabi. Namun ada pendapat ulama-ulama lain yang menyatakan bahwa zakat juga wajib dikeluarkan atas segala jenis kekayaan (harta) apapun yang dimiliki, asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam kendatipun tidak pernah diperbuat oleh Nabi.

Sebenarnya yang harus dilihat adalah harta kekayaan itu, bukan jenisnya. Hendaknya dipahami bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berkembang. Dengan demikian rumah tempat tinggal tidak dikeluarkan zakatnya. Begitu juga mobil, motor, televisi, dan alat-alat keperluan rumah tangga

²⁹ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 2000), 19.

dan perhiasan dalam jumlah yang wajar, tidak dikenakan zakat. Namun bila berkembang, seperti rumah untuk disewakan, toko dan bahkan tanah yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya.³⁰

Maka sebagaimana statement diatas, dapat dipahami bahwa harta yang wajib dizakati sebenarnya tidak hanya terbatas pada apa yang dibahas dalam fiqih klasik saja, namun lebih luas kepada segala macam dan ragam harta kekayaan yang sifatnya berkembang. Tentu harta-harta kekayaan yang sah dan sesuai menurut agama Islam dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga kaitannya dengan hukum zakat menjadikan hukum syara' berkembang di Indonesia merambat kepada membaiknya perekonomian ummat dan level sosial masyarakat.

5. Syarat- syarat Harta Wajib Dikeluarkan Zakat

Harta yang dikeluarkan atau dilepaskan kepemilikannya oleh para muzakki untuk diberikan kepada orang fakir dan miskin secara langsung atau diberikan kepada amil terlebih dahulu sebagai orang yang diberi tugas untuk menerima dan mengumpulkan zakat yang selanjutnya disalurkan kepada orang yang dianggap berhak menerimanya. Dalam Mazhab Hanafi berpendapat bahwa adanya harta dimiliki oleh seseorang yang sudah memenuhi *nishab* dan produktif sekalipun kemampuan produktivitasnya itu baru berupa perkiraan menjadi penyebab dikeluarkannya zakat.

Berikut ini syarat umum harta wajib dikeluarkan zakatnya, ialah:

a) Cukup *Nishab*

³⁰ M Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 26-27.

b) Sempurna satu tahun (*haul*)

Dan berikut ini syarat wajib harta wajib dikeluarkan zakatnya, ialah:³¹

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Merupakan harta yang wajib dizakati
- e. Telah memenuhi *nishab* atau senilai dengannya
- f. Kepemilikan penuh (sempurna) atas harta yang dizakati
- g. Untuk harta yang diwajibkan haul atau telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariah atas kepemilikan harta yang dizakati.
- h. Harta yang dikeluarkan zakatnya harus sudah melampaui kebutuhan pokok atau harta tersebut bukan harta hasil hutang

Dalam Undang-undang Indonesia Pasal 676 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa zakat wajib bagi setiap orang atau badan hukum, jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:³²

- Beragama Islam (muslim)
- Sudah memenuhi *nishab* sekalipun sifat hartanya berubah disela-sela haul dengan kepemilikan yang sempurna.
- Disyaratkan haul bagi harta tertentu
- Harta tersebut tidak tergantung pada penggunaan seseorang
- Tidak menghilangkan *nishab* karena harta tersebut terikat oleh hutang.

³¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 98-144.

³² Pasal 676 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- Kaitannya dalam hal mencapai nishab, harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan.

6. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan penerima zakat yang ditentukan oleh Allah ta'ala dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.*³³

Sebagaimana ayat diatas, maka dibawah ini ialah *ashnaf* atau golongan delapan penerima zakat yang disebutkan didalam Al-Qur'an yang masyhur dikalangan Syafi'iah ialah:³⁴

1. Fakir:

Orang yang tidak memiliki harta benda dan usaha ataupun memiliki harta dan usaha namun kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

2. Miskin:

Orang yang memiliki harta dan usaha sejumlah seperdua kecukupannya ataupun lebih, namun itu tidak sampai mencukupi.

3. 'Amil:

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 196.

³⁴ Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 70-71.

Orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengurus zakat, sedangkan dia tidak memiliki pendapatan selain upah dari zakat itu.

4. Muallaf:

Ada empat macam:

1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya masih lemah
2. Orang Islam yang mempunyai pengaruh dalam kelompoknya, maka jika diberikan zakat, maka orang-orang dari kelompoknya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir, sehingga jika diberikan zakat, maka orang Islam lainnya akan terjaga dan aman daripada kejahatan kafir yang berada dibawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

5. Hamba:

Budak sahaya yang dijanjikan bebas oleh tuannya, jika ia bisa menebus dirinya. Maka diberi zakat hanya sekedar untuk memerdekakan dirinya.

6. Gharimin:

Ada tiga macam:

- a. Orang yang berhutang karena dimaksudkan untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.
- b. Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri, diberi zakat untuk melunasi hutang tersebut.
- c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang dia dan yang menjaminnya tidak dapat membayar hutang tersebut, sehingga diberi zakat sebatas itu melunasi hutangnya.

7. Sabilillah:

Tentara yang membantu atas kehendak dirinya sendiri, sedangkan dia tidak mempunyai pendapatan dan harta untuk keperluan peperangannya.

8. Ibnu Sabil:

Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak untuk maksiat.

Ayat diatas, juga memberikan penegasan dan pembatasan tentang sasaran penyaluran zakat, untuk mencegah terhadap penyelewengan penyaluran zakat diluar delapan golongan tersebut. Dengan demikian keterangan tentang obyek penyaluran zakat tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Namun perlu diketahui juga bahwa pembagian zakat ini tidak wajib diratakan kepada semua *ashnaf*, boleh hanya kepada yang diprioritaskan diantara obyek tersebut melalui musyawarah para amil dan panitia. Sehingga ditentukanlah golongan yang dianggap penting untuk menerima zakat tersebut. Maka tampak didalam obyek penyaluran zakat ini, bahwa jelas betapa besarnya peranan zakat, untuk membantu membangun masyarakat dan meningkatkan stabilitas hidup umat dalam banyak aspek.

7. Orang-orang yang Haram Menerima Zakat

Setelah diuraikan *ashnaf* yang berhak menerima zakat, baik pribadi maupun lembaga, maka disini ialah dijelaskan pula beberapa orang atau golongan yang tidak bisa dan berhak (haram) menerima zakat sehingga dapat

dikatakan tidak sah zakat yang dikeluarkannya, bila diberikan kepada golongan ini. Jelasnya ialah sebagai berikut:³⁵

- a) Orang-orang kafir, musyrik dan atheis.
- b) Orang tua dari anak, yang meliputi: ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan cucu laki-laki dan perempuan.
- c) Isteri karena nafkahnya ditanggung oleh suami.
- d) Orang yang kaya dan juga orang masih yang mampu untuk bekerja.
- e) Keluarga Rasulullah dan karib kerabatnya. Sanad keluarga yang dimaksud ialah keturunan Abdul Mutthalib dan keturunan Hasyim (kedua orang tersebut adalah kakek Nabi SAW.)

8. Manfaat Zakat terhadap Sosial dan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Umat

Dengan potensi zakat di Indonesia saat ini, diharapkan bisa membantu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam proses mensejahterakan umat. Dengan ini juga, zakat akan mampu membantu berbagai kegiatan dan fasilitas kemanusiaan yang sifatnya gratis sebagai penunjang bagi masyarakat, diutamakan masyarakat tidak mampu, seperti adanya ambulan gratis, beasiswa, rumah sakit murah dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan fasilitas gratis dari lembaga amil zakat yang mulai mampu menyediakannya untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sehingga sebenarnya dapat zakat membantu memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi dan sosial umat yang sangat menjanjikan.³⁶

³⁵ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 2000), 77-78.

³⁶ Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 199.

Diantara hikmah, manfaat dan dampak zakat jika ditinjau dari aspek sosial masyarakat dan ekonomi umat di Indonesia yakni:³⁷

1. Dengan zakat kelompok mayoritas seperti fakir dan miskin dapat terbantuan dan terpenuhinya segala hajat dan kebutuhan hidup mereka, sebagai bagian dari kelompok mayoritas daripada masyarakat besar negara di dunia.
2. Bagi kelompok penerima zakat, zakat akan dapat memberikan semangat bagi orang-orang Islam dan juga mengangkat keberadaan serta eksistensi orang-orang Islam.
3. Dengan zakat akan mampu mengurangi rasa dendam, cemburu sosial karena kesenjangan, dan rasa dongkol yang ada dalam dada dan perasaan para fakir miskin. Sehingga satu sisi dapat mengentaskan kemiskinan dan juga terjalin keharmonisan dan cinta kasih antar golongan masyarakat.
4. Zakat dapat juga memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat.
5. Dapat memperluas peredaran harta benda kepada pihak-pihak yang pantas untuk mengambil manfaatnya.

2) Zakat Tambang

1) Definisi Zakat Tambang

Secara bahasa *Ma'din* (barang tambang) terambil dari kata-kata *ya'danu 'ad-nan*, artinya menetap pada suatu tempat. Misalnya ialah firman Allah Ta'ala:

³⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), 32.

“jannatu ‘Adnin” artinya surga-surga adnin karena ia tempat menetap yang kekal-abadi.³⁸

Arti *ma’adin* menurut bahasa juga adalah “tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, blerang, timah, minyak, dan lain sebagainya.”³⁹

Ma’din adalah barang-barang tambang, yakni yang bukan merupakan simpanan manusia.

Definisi diatas dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. *Mustajsad* = benda keras.
2. *Ma’i* = benda cair seperti minyak tanah, ter, aspal, belerang, gas bumi, dan lain sebagainya.

Dan mustajad dibagi juga menjadi dua macam:

1. *Yazubu bil- izabah* yakni benda keras, dimana benda tersebut bisa dilunakkan dengan api; tambang logam misalnya: emas, perak, tembaga, baja, timah, nekel, aluminium, besi, dan lain-lain.
2. *La yazubu bil- izabah* yakni benda keras yang tidak bisa dilunakkan dengan api, misalnya batubara, marmer, zamrud, firuz, celak, yaqut, bil-laur, akik, kapur dan batu- batu permata yang lain⁴⁰.

Sedangkan secara istilah ialah benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah Ta’ala di dalam bumi dan dikeluarkan dari dalamnya memiliki nilai atau

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), 74.

³⁹ Muhammadiyah Ja’far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 2000), 56.

⁴⁰ Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 148.

berharga seperti emas, perak, timah, besi, minyak, dan lain sebagainya.⁴¹ Maka zakat barang tambang ialah barang atau benda yang mana didapatkan dan dihasilkan dari dalam tanah dan semua manusia membutuhkannya, namun untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak, sebagaimana yang telah Allah titipkan di dalam tanah baik yang terlihat ataupun tidak.⁴²

Maka dengan demikian zakat tambang ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh sesorang atas harta benda yang ia hasilkan dari dalam tanah (bumi) yang harta tersebut bernilai (berharga) dengan pekerjaan atau usaha yang berat. Seperti emas, perak, tembaga, timah, besi dan lain sebagainya.

2) Landasan Hukum Zakat Tambang

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.*⁴³

Secara jelas ayat tersebut mengemukakan bahwa kewajiban zakat terhadap harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang secara konkrit dipahami sebagai harta barang tambang. Karena semua yang diciptakan oleh Allah SWT yang ada

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 149.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam* (Jakarta: AZZAM, 2010), 383.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 45.

didalam perut bumi baik padat ataupun cair itu adalah kekayaan bumi yang ditentukan zakatnya.

Hadist Nabi SAW yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَجَمَاءُ جُرْحُهَا جُبَاؤُ، وَالْبَيْعُ جُبَاؤُ، وَالْمَعْدِنُ جُبَاؤُ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ"

*"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan dendanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai rikaz, zakatnya ialah seperlima."*⁴⁴

3) Besar Ukuran Zakat Tambang

Berkenaan dengan besaran ukuran zakat tambang yang harus dikeluarkan, maka terjadi perbedaan pandangan dari para ulama' terkait dengan hal ini.

1. Pendapat dari Imam Abu Hanifah Bersama dengan kawan-kawannya yang sependapat dengannya mengatakan zakat harus dikeluarkan 20%. Begitu pula pendapat Abu Ubaid, zaid bin Ali dan sebagian besar daripada ulama Syiah baik zaidiyah maupun imamiyah.
2. Tetapi pendapat lain yang datang daripada Imam Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa besar zakat tambang ialah 2,5%, dengan diqiyaskan kepada zakat uang, hal ini sesuai dengan *nash* dan *ijma'* tentang itu. Sebagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpendapat demikian.

Namun dalam pendapat Imam Malik juga, bahwa barang tambang itu dibagi dalam dua macam yakni, *pertama*, barang tambang yang didapatkan dengan usaha yang sangat berat, sehingga sudah disepakati bahwa zakatnya hanya

⁴⁴ HR. Bukhari no. 1499 dan Muslim no. 1710

diwajibkan zakat biasa saja. Dan yang *Kedua*, yang didapatkan dengan usaha yang tidak berat, sehingga mengenai hal ini tidak ada pendapat yang tegas dari Imam Malik, namun pendapat yang pernah dikemukakannya ialah besar zakatnya yakni 2,5% sama dengan zakat uang. Tetapi juga pernah mengatakan bahwa zakatnya 20%, ini pada kesempatan yang lain.

Sedangkan Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa besar kadar zakat tambang ialah 1/40 bagian dan inilah pendapat yang paling masyhur.⁴⁵

Adapun dalam Undang-undang Indonesia bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik itu dalam bentuk benda padat, cair ataupun gas. Maka diwajibkan zakatnya bersih, setelah dikurangi biaya produksi dan juga penelitian.⁴⁶

4) Nishab Zakat Tambang

Secara umum *nishab* dipahami sebagai batas minimum seseorang yang diberi kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dalam pembahasan diatas juga terjadi perbedaan pendapat dalam hal penentuan kadar zakat. Nah, dalam masalah *nishab* pun terjadi perbedaan pendapat dari para ulama'.⁴⁷

1. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau berpendapat, bahwa tidak terikat atau tidak ada nishab pada barang tambang.

Sehingga berapa pun jumlah yang didapat dari barang tambang ini tetap wajib

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa,1996), 417.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah

⁴⁷ M Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa antara barang tambang (*ma'adin*) dengan harta terpendam (*rikaz*) ialah sama.

2. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, berpendapat bahwa tetap berlaku *nishab* pada barang tambang, seperti halnya juga emas dan perak, ditambah lagi jika hasil dari tambangnya berkembang terus seperti batu bara, minyak bumi, tambang emas dan lain sebagainya.

Dan adapun *nishab* barang tambang yaitu mencapai 20 mitsqal emas, dan 200 dirham perak atau senilai dengan barang-barang itu.⁴⁸

5) Masa Mengeluarkan Zakat Tambang

Selanjutnya masa pengeluaran zakat tambang, yakni dikeluarkan setiap selesai penambangan, atau setelah menunggu satu tahun, maka disini terjadi perbedaan pendapat yakni:⁴⁹

- 1) Pendapat yang mengatakan masa pengeluaran zakat tambang tidak perlu menunggu satu tahun, yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan teman-temannya. Karena antara barang tambang (*ma'adin*) dan temuan (*rikaz*) ialah sama menurut pendapat ini.
- 2) Sedangkan pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak ada *haul* pada zakat tambang, sebagaimana *haul* yang ada dalam zakat temuan (harta karun) yang dipelopori oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Karena barang tambang seperti gas, timah, minyak dan sebagainya, terikat *haul* (satu tahun) atau dikeluarkan zakatnya setelah sampai satu tahun. dikarenakan hasilnya bertambah dan berkembang terus.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 218.

⁴⁹ M Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

6) Syarat wajib zakat Tambang

Seseorang yang mendapatkan barang tambang akan wajib mengeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:⁵⁰

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik sempurna
4. Mencapai *nishab*

Jumhur ulama mengatakan, bahwa kewajiban zakat pada barang tambang itu wajib yaitu ketika barang atau benda tambang berhasil ditambang serta telah dibersihkan dan dikeluarkan, artinya zakatnya dikeluarkan seketika barang itu telah selesai ditambang, tanpa harus menunggu satu tahun, seperti halnya zakat hasil tanaman yang diambil zakatnya seketika selesai panen tanpa harus masa satu tahun menunggu.⁵¹

7) Jenis Kategori Barang Tambang

Benda- benda yang termasuk dalam kategori barang tambang menurut fiqih ialah sebagai berikut:

- a. Benda- benda cair. Contohnya: minyak tanah, dan garam air.
- b. Benda- benda padat yang tahan api. Contohnya: kapur dan batu-batu mulia seperti: pertama, zamrud, dan fairuz. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dua jenis benda tersebut tidak wajib dizakati, karena tidak ada dalilnya. Akan tetapi menurut Imam Ahmad keduanya wajib dizakati, karena termasuk dalam firman Allah Ta'ala, "*Dan apa*

⁵⁰ M Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016), 55.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 426.

yang kami keluarkan sebagian dari bumi untuk kalian". Disamping itu, kedua jenis benda tersebut adalah termasuk hasil tambang, bukan dari jenis tanah. Sehingga harus dizakati, apabila nilainya mencapai satu nishab. Zakatnya sebesar dua setengah persen.

- c. Benda beku tapi bisa meleleh oleh api. Contohnya: emas, perak, besi, tembaga dan timah. Menurut ulama'- ulama' dari madzhab Hanafi, untuk benda dan barang tersebut diharuskan zakatnya yakni seperlima atau dua puluh persen, kalau ia berasal dari tanah yang terkena pajak atau di gurun.⁵²

8) Syarat Mengeluarkan Zakat Tambang

Islam memberikan panduan dan ketentuan bahwa wajibnya dikeluarkan zakat tambang harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syara' atau pendapat para ulama'. Maka selaras dengan ini, Wahbah Az-Zuhaili⁵³ di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* berpendapat bahwa dua syarat yang mewajibkan dikeluarkannya zakat barang- barang tambang, yakni:

Pertama, barang tambang itu telah dileburkan dan dibersihkan dan sudah sampai satu *nisab*, jika berupa emas dan perak atau nilainya mencapai satu nisab. Jika selain emas dan perak maka disamakan dengannya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Kedua, seyogyanya orang yang melakukan eksplorasi ialah mereka yang memang oleh syara' berkewajiban untuk zakat. Maka selain daripada orang yang diwajibkan tersebut, tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang

⁵² Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2005), 548- 549.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 218.

dieksplorasinya seperti kafir dzimmi, orang kafir, orang yang punya hutang, dan sebagainya.

9) Sasaran Pengeluaran Zakat Barang Tambang

Dalam hal ini para ulama juga terjadi perbedaan pandangan terhadap status pengambilan zakat barang tambang dalam jumlah tertentu, yakni apakah berstatus zakat sehingga diberikan kepada sasaran pengeluaran zakat yang delapan sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an "*zakat hanyalah untuk fakir miskin....*" ataukah bukan status sebagai zakat sehingga dikeluarkan untuk penerima *ghanimah* dan *fai*, yakni dikeluarkan untuk kepentingan umum negara. Sehingga berikut ini penjelasannya:

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa sasaran pengeluaran zakat ini adalah sasaran pengeluaran *fai* yakni oleh Abu Hanifah dan teman-temannya.
- 2) Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan lain bahwa sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat.
- 3) Namun Imam Syafi'i khusus hal ini tidak hanya memiliki satu pandangan. Bahwa pendapat yang mengatakan sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat penuh tetapi ada juga yang mengatakan sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran *fai* bila besar yang ditarik 20% tapi bila ditarik 2,5% maka sasaran pengeluarannya adalah sasaran pengeluaran zakat.⁵⁴

Dan *Ahlu Fai* yang dimaksud disini ialah:⁵⁵

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa,1996), 428.

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 157.

- a) Kemaslahatan umum seperti honor untuk para qadhi, para ulama dan penguasa.
- b) Bani Hasyim
- c) Anak Yatim
- d) Orang-orang miskin dan Ibnu Sabil.

10) Pandangan Imam Madzhab tentang Zakat Tambang

Beberapa hal yang menjadi sesuatu yang diperselisihkan daripada para fuqaha' dalam hal ini yakni oleh empat imam madzhab terhadap zakat barang tambang, di mulai dari pengertian barang tambang (*ma'din*), jenis dan macam barang tambang yang wajib zakati, dan kadar zakat untuk barang tambang. Maka berikut ini adalah persamaan dan perbedaan pendapat imam madzhab tentang zakat barang tambang:

a. Madzhab Hanafi

Madzhab ini berpendapat bahwa sama dan satu antara barang tambang, rikaz, dan harta terpendam, karena ia adalah suatu harta yang terpendam di bawah bumi. Namun hanya ada perbedaan bahwa barang tambang itu ialah harta yang Allah swt. ciptakan ketika bumi ini juga diciptakan, sedangkan rikaz dan harta simpanan adalah harta yang dipendam oleh orang-orang kafir. Dalam madzhab ini barang tambang dibagi kepada tiga jenis, yakni:

- a) Barang padat yang dapat cair menggunakan api dan juga bisa dicetak dengan dipanaskan dengan api, seperti dua macam nuqud (emas dan perak), besi, tembaga, timah, dan air raksa. Nah harta jenis inilah yang dikatakan dalam

madzhab ini yang wajib zakatnya sebanyak seperlima, kendatipun harta tersebut belum memenuhi nishab.

- b) Barang tambang padat yang tidak mencair, juga tidak bisa dicetak dengan cara dipanaskan dengan api. Misalnya kapur, batu celak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan, seperti *yaqut* dan garam.
- c) Barang tambang cair tidak padat, seperti aspal dan minyak tanah.⁵⁶

Dalam pandangan Abu Hanifah dan kawan-kawannya bahwa semua barang tambang yang dicairkan dengan api atau yang diketok dan ditempa yang diolah dengan menggunakan api maka diwajibkan zakat atasnya. Akan tetapi tidak diwajibkan mengeluarkan zakat terhadap barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api. Pendapat mereka ini meruju' kepada qiyas terhadap emas dan perak yang mengharuskan mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah dimuatkan dalam dalil nash dan ijma' (kesepakatan) para ulama'. Sehingga disamakan hukumnya barang tambang yang menyerupai emas dan perak yang dalam hal ini juga sama- sama dicairkan dengan api.⁵⁷

Madzhab ini mewajibkan zakat hanya pada tambang saja, yakni barang atau benda keras yang dapat cair dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Madzhab ini juga tidak memperhitungkan dengan nisabnya, yakni berapa pun baik sedikit ataupun banyak tetap dikeluarkan zakatnya, yaitu seperlima. Adapun benda tambang cair seperti minyak tanah, ter dan lain- lain

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 148.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 415.

dan juga benda tambang yang tidak dapat dicairkan dengan api seperti bebatuan, tidak wajib dizakati.⁵⁸

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab ini tidak sama antara barang tambang (*ma'din*) dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang oleh Allah swt. ciptakan yang berada di dalam tanah, baik berupa emas, perak, maupun yang lainnya, misalnya tembaga, timah, dan belerang. Dan barang tambang tersebut hanya bisa dikeluarkan dengan usaha yang sangat keras, berat dan juga dilakukan pembersihan. Sehubungan dengan kepemilikannya, ada tiga macam barang tambang, yakni:

1. Barang tambang yang diperoleh dari bumi (tanah), yang mana tanah tersebut tidak dalam penguasaan kepemilikan siapa pun. Harta ini dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut diberikan kepada orang-orang Islam atau disimpan di baitul mal demi kemaslahatan mereka, bukan untuk kepentingan pemerintah.
2. Barang tambang yang diperoleh dari bumi (tanah), yang mana tanah tersebut dalam kepemilikan orang tertentu. Harta ini bisa dimiliki oleh pemerintah dan tidak hanya dimiliki oleh pemilik tanah. Namun menurut pendapat yang lain – dalam madzhab ini – harta tersebut dimiliki oleh pemilik tanah.
3. Barang tambang yang mana diperoleh dari bumi (tanah) yang tidak dalam penguasaan kepemilikan oleh seseorang tertentu, yang dimaksud

⁵⁸ Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 149.

disini ialah tanah penaklukan dimiliki oleh pemerintah atau tanah perdamaian dimiliki oleh pemiliknya. Selama pemilik tanah masih kafir, maka tanah tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya. Akan tetapi jika ia memeluk Islam, urusannya diserahkan kepada pemerintah.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat puluh. Dengan syarat, barang tersebut sudah memenuhi nishab, dan yang memilikinya ialah orang merdeka dan muslim. Zakat harta barang tambang tidak disyaratkan mencapai haul, melainkan ia wajib dizakati seketika, seperti halnya tanaman. Menurut Imam Malik, rikaz tidak mencakup barang tambang. Sehingga zakatnya sama dengan nuqud (emas dan perak), yakni seperempat puluh (2,5%) dan diserahkan kepada *mustahiqq* zakat.⁵⁹ Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dizakati itu hanya harta tambang berupa emas dan perak saja. Jika memang telah mencapai satu nisab, meskipun belum tiba waktu satu tahun.⁶⁰

c. Madzhab Syafi'i

Barang tambang tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah swt. ia hanya khusus berkenaan dengan emas dan perak. Pendapat ini sama dengan pendapat Madzhab Maliki.

Zakat yang wajib dikeluarkan ialah seperempat puluh. Dengan catatan barang tersebut berupa emas atau perak, bukan selain keduanya, seperti yaqut, zamrut, tembaga, dan besi baik ditemukan ditanah yang

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 152-153.

⁶⁰ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2005), 549.

mubah (tidak ada pemiliknya) maupun tanah yang dimiliki oleh seorang muslim merdeka. Pendapat ini berdasarkan keumuman dalil-dalil mengenai zakat dimuka, seperti hadits “dalam harta perak ada kewajiban zakat seperlima”. Dengan syarat telah mencapai nisab, namun tidak disyaratkan *hawl*. Zakat harta tambang boleh digabungkan, dengan catatan tempat penambangannya sama dan dilakukan dalam waktu yang berturut-turut.⁶¹

Madzhab ini berpendapat bahwa hasil tambang tidak dikenai zakat kecuali yang berupa emas dan perak. Adapun berupa batu paulam, timah, tembaga, besi, belerang, mumia, dan lain-lain tidak dikenai zakat.⁶² Syafi’i hanya mewajibkan pada tambang emas dan perak dan disyaratkan harus memnuhi satu nisab yaitu 20 dinar atau 200 dirham. Syafi’i menambahkan bahwa tambang itu, sebenarnya termasuk penghasilan bumi yang wajib dipungut 10% (sepersepuluh), akan tetapi karena melalui proses yang banyak menelan biaya, maka hanya dipungut 2,5%.⁶³

d. Madzhab Hanbali

Menurut madzhab ini, ialah berbeda antara barang tambang dengan rikaz, barang tambang adalah harta yang dihasilkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah swt. ia tidak termasuk jenis dari bumi itu sendiri, juga bukan merupakan harta yang sengaja disimpan, baik berupa barang padat maupun cair.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 155-156.

⁶² Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi’i, *Muktashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 458.

⁶³ Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 150.

Barang tambang yang zakatnya wajib dikeluarkan ialah setiap harta yang oleh Allah swt. diciptakan dan dikeluarkan dari dalam tanah. Jika emas sebanyak 20 mitsqal atau perak sebanyak 200 dirham, dikeluarkan dari dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan seketika itu juga. Begitu juga barang tambang yang lain, harganya mencapai harga emas atau perak, misalnya besi, timah, tembaga, atau air raksa, yaqut, zamrut, batu kristal, batu akik, batu celak, racun tikus. Dan barang tambang cair seperti aspal, benda yang melepuh, belerang dan barang- barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut bumi. Dalil pendapat tersebut ialah keumuman ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu....”*⁶⁴

Ayat diatas berbicara tentang orang yang beriman yang memiliki harta lebih dari hasil usaha mereka untuk di nafkahkan di jalan Allah (dikeluarkan zakatnya) sebagai bentuk syukur dan ta’at manusia atas harta yang didapatkan, karena harta tersebut ialah manifestasi dari gotong royong antara orang kaya dengan para fakir miskin dan juga anugrah Allah atas harta yang berlimpah tersebut.

Harta yang wajib dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat puluh (2,5%). Nisabnya 20 mitsqal untuk emas dan 200 dirham

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 45.

untuk perak, jika bukan dari emas dan perak, maka nisabnya sebanyak harga dari emas dan perak. Barang tambang tidak disyaratkan harus mencukupi masa satu tahun (*hawl*) dengan alasan harta tersebut diperoleh dengan cara langsung.⁶⁵

Pendapat lain dari madzhab ini, yakni semua jenis tambang diwajibkan zakatnya, baik yang berupa benda padat yang bisa dilunakkan dengan api, seperti: emas, perak, besi, tembaga dan timah. Dan juga benda padat yang tidak bisa dilunakkan dengan api, seperti: permata dan batu bara. Demikian juga dengan benda cair seperti ter dan minyak tanah. Jelasnya semua benda atau barang yang dikeluarkan dari dalam bumi yang mana ia memiliki nilai ekonomis atau berharga, wajib dikenai zakat jika nisabnya sudah terpenuhi, yakni 20 dinar atau 200 dirham, zakat yang dikeluarkan 2,5%.⁶⁶

Golongan Hanbali berpandangan bahwa tidaklah ada perbedaan antara barang tambang yang dicairkan menggunakan api dengan yang tidak dicairkan dengan api. Sehingga barang tambang itu selalu wajib dikenai kewajiban zakatnya karena ia merupakan sesuatu yang menjadi pemberian bumi yang telah berbentuk dari unsur lain namun memiliki nilai atau harga. Dan semua macam benda atau barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain. Ataupun benda atau barang tambang yang dalam bentuk cair seperti minyak bumi dan belerang.⁶⁷ Imam Ahmad

⁶⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 158-159.

⁶⁶ Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 150.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 415.

menambahkan bahwa semua jenis tambang wajib dizakati jika telah mencapai satu nisab, baik langsung berupa barangnya atau nilainya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw. pernah mengambil zakat dari hasil tambang di negeri Qabaliyah. Tetapi hadits ini dha'if.⁶⁸



⁶⁸ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2005), 549.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitiannya, jenis penelitian empiris, yakni penelitian ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke masyarakat, dengan ini penulis dapat mengetahui sampai mana hukum dapat bekerja di dalam masyarakat.⁶⁹ sehingga peneliti dalam penelitian ini, melakukan penelitian secara langsung di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan berkenaan dengan praktek zakat hasil tambang timah.

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

B. Pendekatan Penelitian

ialah pendekatan penelitian dengan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Dan metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, sehingga dalam melaksanakan penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dari satu keutuhan. Dan setelah itu peneliti bisa menyaksikan fenomena yang berkenaan dengan apa yang terjadi dan berkembang dalam situasi sosial yang ada dilapangan sesuai dengan yang diteliti secara lebih luas dan mendalam.⁷⁰ Sehingga dalam penelitian ini juga mengungkapkan hal-hal atau keadaan sosial yang berjalan dimasyarakat dengan cara mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta sosial yang berkenaan dengan implementasi zakat hasil tambang timah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian guna mendapatkan data dari narasumber atau informan. Penelitian tentang implementasi zakat hasil tambang timah ini diterjadi dan dilakukan di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Lokasi tersebut pilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian, dengan alasan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan yakni karena lokasi tersebut menjadi tempat atau daerah dengan mayoritas penduduknya sebagai pemilik dan penambang timah dikecamatan Toboali khususnya dan mayoritas mereka

⁷⁰ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 50-51.

beragama Islam (muslim). Dan penempatan lokasi ini sesuai atau sebagaimana permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Ialah subjek dari mana sebuah data didapatkan.⁷¹ Dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Ialah data yang didapatkan langsung dari sumber data pertama, yakni dengan turun langsung ke objek penelitian. Dengan melalui wawancara dan dokumentasi penulis memperoleh sumber data yang didapatkan langsung oleh peneliti.⁷² Maka dalam penelitian ini data primernya adalah hasil wawancara mengenai implementasi zakat hasil tambang timah.

2. Data Sekunder

Ialah data yang didapatkan dan diberikan dari lain pihak. Data ini yakni berupa buku-buku, dokumen resmi, atau dari hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.⁷³ Dan data sekunder yang ada dan termuat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Hadits dan terjemahannya
- c. Buku, kitab dan Undang-undang
 - a. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

⁷² Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 25.

⁷³ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

- b. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- c. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996)
- d. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993)
- e. Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Muktashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- f. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999)
- g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah serta beberapa buku, kitab dan literatur penunjang lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses yang mana seorang peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadap-hadapan wajahnya untuk mendengar secara langsung informasi, penjelasan atau keterangan dan jawaban daripada informan atau narasumber terkait dengan penelitiannya.⁷⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pemilik tambang timah dan toko masyarakat di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

⁷⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

Tabel 2
Identitas Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Pak Aspar	Pemilik Tambang
2	Pak Tohari	Pemilik Tambang
3	Pak Mukti	Pemilik Tambang
4	Pak Idrus	Ketua Amil Zakat / Penghulu
5	Pak Jaka Dinata	Pemilik Tambang
6	Pak Rizal	Pemilik Tambang
7	Pak H. Sya'roni	Pemilik Tambang / Bendahara Amil Zakat
8	Pak Andre	Pemilik Tambang
9	Pak Pani	Pemilik Tambang
10	Pak Yusuf	Perangkat Desa

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan kepada catatan-catatan, atau yang serupa dengannya yang pasti ada hubungannya atau berkorelasi dengan permasalahan penelitian peneliti untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks.⁷⁵ Peneliti juga harus mencantumkan hasil observasi dan wawancara seperti foto-foto, catatan-catatan peneliti gunanya untuk menguatkan data yang diperoleh peneliti.

F. Metode Analisis Data

i. Edit (*Editing*)

Yaitu untuk meningkatkan kualitas data yang dianalisis maka disinilah proses dimana seorang peneliti melakukan pemeriksaan ulang kepada catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah terkumpulkan oleh peneliti. Dalam

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

editing inilah akan diperiksa kembali semuanya yakni meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.⁷⁶

ii. Klasifikasi

Yaitu pengelompokan semua data yang diperoleh disesuaikan dengan pembahasan yang ada. Setelah melalui proses pencarian di lapangan, kumpulan semua data yang didapat dan setelah melalui editing yaitu pemisahan dan pemilihan data apa saja yang dianggap penting/relevan. Akhirnya data tersebut dikumpulkan, disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.⁷⁷

iii. Verifikasi

Yakni pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga didapatkanlah keabsahan dari data-data yang diperoleh.⁷⁸ Maka peneliti akan bertemu kembali dengan informan atau narasumber sebelumnya yang sudah diwawancara guna menyerahkan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi untuk dicek ulang dan diberi tanggapan sehingga dapat diakui keabsahan dan validitasnya.

iv. Analisis

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁷⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

Yaitu seorang peneliti melakukan pengaturan urutan data kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁷⁹ Disini juga peneliti menjelaskan dan memaparkan semua data dari hasil wawancara sebagaimana dengan pengelompokkannya masing-masing dan selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

v. Kesimpulan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah didapat untuk memperoleh suatu jawaban. Sehingga penulis dapat memperoleh kejelasan dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dalam penelitian yang dibuat.

⁷⁹Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dikemukakan semua data-yang didapatkan di lapangan. Semua data ini diperoleh dari hasil penelitian studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mempermudah penulis, maka dibuatkanlah gambaran yang lebih jelas, yakni gambaran umum Desa Kepuh Toboali Bangka Selatan yang gunanya agar dapat memberikan informasi sekaligus sebagai dasar yang kemungkinan adanya penyebab atau kendala dan atau sebaliknya sebagai penunjang dalam proses pelaksanaan penelitian di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

i. Kondisi Geografis

Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ini ialah berada dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana masuk dalam integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang termuat dalam pembentukan wilayah tersebut yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Kabupaten Bangka Selatan ini berada di bagian Selatan Pulau Bangka. Dimana secara administratif Wilayah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai luas $\pm 3.607,08 \text{ Km}^2$ yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Rimba, Payung, Air Gegas, Toboali, Lepar Pongok, Tukak Sadai dan Pulau Besar. PERDA No.26 Tahun 2007.

Kabupaten Bangka Selatan terletak pada $2^{\circ} 26' 27''$ sampai $3^{\circ} 5' 56''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 14' 31''$ sampai $105^{\circ} 53' 09''$ Bujur Timur. Kabupaten Bangka Selatan yang terletak dibagian Selatan Pulau Bangka dan secara langsung berbatasan dengan perairan laut (sebelah selatan, timur dan barat) dan juga dekat dengan jalur perlintasan pelayaran internasional, bangka selatan juga berada dalam posisi yang benar-benar tepat dan strategis dalam perkembangan ekonomi kawasan Indonesia bagian barat untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan daerah di Kabupaten Bangka Selatan itu sendiri meliputi daerah pesisir (Kecamatan Tukak Sadai) dan kepulauan (Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan

Kepulauan Pongok) serta daerah yang diyakini sebagai daerah perkebunan, daerah pertanian, daerah pertambangan (KP) timah dan hutan lindung.⁸⁰

ii. Kondisi Kependudukan

Rekapitulasi data kependudukan Sampai akhir tahun 2018, jumlah penduduk di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yakni jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 1192 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 1065 orang dengan total jumlah penduduk sampai tahun 2018 kurang lebih mencapai 2257 orang.

B. Pemaparan dan Analisis Data

1. Pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah, di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebelumnya, untuk mempermudah pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang penulis ambil yang ditemukan dalam wawancara, yakni mengenai pemahaman dan implementasi terhadap zakat hasil tambang timah oleh para pemilik tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

Oleh karenanya, yang menjadi titik objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai pemahaman dan implementasi terhadap zakat hasil tambang timah oleh

⁸⁰http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_e6a506b29c_BAB%20IIBAB%202.pdf di akses pada 29 oktober 2019 pukul 13.10

para pemilik tambang timah sesuai dengan yang sudah di jelaskan di atas. Diantaranya yaitu mengenai apakah pelaksanaan pengeluaran zakatnya sudah sesuai dengan ketentuan syara' yang jika klasifikasikan yakni ada *nishab* zakat tambang, kadar zakat tambang, dan distribusi zakat tambang. Sehingga jika semuanya suda terlaksana dengan baik maka bisa dikatakan para pemilik tambang ini sebagai masyarakat yang sadar dan faham hukum. Maka disini penulis akan lebih memperjelas dengan memaparkan secara baik dan runtun mengenai pemahaman dan implemntasi zakat tambang timah yang ditemukan dalam wawancara.

1. Pemahaman Terhadap *Nishab*

Nishab ialah suatu batasan minimal seorang wajib mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh. Sehingga *nishab* inilah yang menentukan apakah seseorang itu wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat atas harta dan kekayaan yang diperoleh. Untuk zakat tambang *nishab*nya adalah 20 dinar untuk emas atau 85 gram emas murni dan 200 dirham atau 595 gram untuk perak. Namun, dalam pelaksanaannya sebagian besar para pemilik tambang di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan belum mengetahui dan memahami secara benar dan tepat terhadap *nishab* ini, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Kaintan a dengan nishab zakat tambang timah kabar yang kami terima dari BAZNAS yakni kurang lebih nilai a Rp 44 juta bersih sekali tambang dan kita mengikuti nishab emasnya.⁸¹

Dari wawancara dengan Bapak Idrus diatas bahwanya narasumber mendapatkan informasi dari BAZNAS kecamatan Toboali terkait *nishab* dari

⁸¹ Idrus, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

zakat hasil tambang timah yakni kurang lebih Rp 44 juta mengikuti *nishab* emas, bersih setiap kali selesai penambangan. Maka dengan ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya bagi mereka pemilik tambang yang sudah mencapai batas minimum hasil dari tambang timah yakni Rp 44 juta setelah setiap kali penambangan.

“Zakat tambang timah hanya kami lakukan secara Cuma-Cuma, tidak ada ketentuan khusus yang kita lakukan. Lom pernah ade zakat hasil tambang timah murni.”⁸²

Dari penjelasan Bapak Mukti narasumber diatas, bahwa menurutnya tidak pernah ada zakat tambang timah yang secara khusus menurut pemahaman agama. Zakat yang mereka lakukan ialah zakat Cuma-Cuma, diberikan ke masjid atau memberikan uang bulanan kepada masjid sebesar Rp 2 juta. Dan menurutnya juga bahwa zakat itu sama seperti shadaqah. Maka dengan ini narasumber tidaklah mengetahui secara benar tentang *nishab* dari zakat tambang sehingga dalam pelaksanaannya narasumber hanya mengeluarkan zakatnya sesuai keinginan darinya pribadi (Cuma-Cuma).

“Zakat tambang timah sebagai zakat rikaz (temuan) soal a timah yang diambil tu asli a ade didalam kedalaman bumi dan kita dk pernah tau dimana bi yang ade dan banyak timah a. dan timah adalah barang terpendam.”⁸³

Menurut narasumber Bapak Tohari, bahwa zakat tambang ialah sebagai zakat *rikaz* (temuan). Karena menurutnya barang tambang, termasuk timah ialah barang terpendam yang ada didalam kedalaman bumi, dan tidak ada kepastian bahwa ditempat mana saja yang ada dan banyak barang tambang seperti timah

⁸² Mukti, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁸³ Tohari, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

dibawahnya. Sehingga dikatakan bahwa zakat tambang sama dengan zakat barang temuan (*rikaz*).

Adapun bapak Andre, bapak Pani, bapak Jaka Dinata, bapak Aspar, bapak Yusuf dan bapak Rijal menjelaskan bahwa mereka belum sama sekali mengetahui dan mengerti terkait dengan zakat tambang timah, dan juga *nishab* dari zakat ini. Meskipun demikian para narasumber ini tetap mengeluarkan zakat dari hasil tambang mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki, berikut ini penjelasannya:

“Luas tanah tambang kami 7 hektar. Kalo pernah tau tentang zakat tambang timah kami tidak pernah tau, mamun untuk zakat bumi itu ade”⁸⁴

“Luas tanah lokasi penambangan timah kami 2 hektar. Zakat tambang timah lom pernah kami ketahui. mengeluarkan zakat tambang timah pernah, Cuma sekedar sedekah saja. Biase a kalo sedekah itu seminggu sekali dan zakat timah itu dianggap kayak zakat maal setahun sekali. Jadi seminggu sekali mengeluarkan, setahun sekali juga mengeluarkan”⁸⁵

“Luas lokasi tambang timah 1 hektar. Dek pernah tau zakat tambang timah. Lom pernah mengeluarkan zakat tambang timah”⁸⁶

“Luas lokasi pertambangan 3 hektar. Dek pernah tau zakat tambang timah. Dan lom pernah mengeluarkan zakat tambang timah”⁸⁷

“Zakat tambang timah lom pernah tau, hanya biase a zakat seminggu sekali 100 ribu”⁸⁸

“Tambang timah lom jelas zakatnya, sehingga desa lom berani mewajibkan zakat tambang. Hanya ada zakat dengan Cuma-Cuma atau inisiatif pemilik tambang sendiri”⁸⁹

Dari keterangan dari para narasumber diatas, bahwa kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dan mengerti tentang kewajiban dan *nishab* dari zakat

⁸⁴ Andre, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁸⁵ Pani, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁸⁶ Jaka Dinata, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁸⁷ Rijal, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁸⁸ Aspar, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁸⁹ Yusuf, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

tambang timah. Namun demikian mereka tetap mengeluarkan zakat mereka sesuai yang mereka yakini, sebagai bagian dari pengguguran kewajiban mereka terhadap zakat tambang ini. Meskipun hal ini pun belumlah tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh syariat.

Sehingga dari keseluruhan narasumber yang diwawancarai hanya 3 orang narasumber yang memahami dengan benar terkait pemahaman pemilik tambang terhadap *nishab* zakat tambang seperti yang syariat kehendaki. Dan mayoritas belum mengetahui dan memahami terkait dengan *nishab* zakat tambang ini.

2. Kadar Zakat Yang Dikeluarkan

Ketika sudah diketahui jumlah *nishobnya* yang ditentukan, maka selanjutnya ialah menentukan besaran kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan menurut mayoritas ulama' (jumhur) berpendapat bahwa kadar zakat dari barang tambang yang harus dikeluarkan ialah 2,5%. Maka berikut ini hasil wawancaranya:

“Zakat yang aku dan kawan-kawan keluarkan ialah lah sesuai dengan tuntunan syara' yakni 2,5%. Dan kami selalu diingatkan oleh pihak amil zakat buat selalu mengeluarkan zakat tambang ne, seketika tambang timah ni kita gawi dan gali. Dan sering diantara ada semacam saling mengingatkan kepada sesama pemilik tambang kaitan a zakat tambang timah ne tapi hanya bagi yang istiqomah ikut sholat jamaah di masjid dan aktif dikegiatan masjid. Agar kami dan kawan-kawan selalu sadar kewajiban keluarkan zakat tambang ne karena ade hak orang lain, apakah fakir miskin ataupun anak yatim.”⁹⁰

Menurut pak Sya'roni bahwa mereka sudah mengeluarkan zakat tambang sesuai dengan yang sudah syariat tentukan yakni 2,5%. Karena diantara para

⁹⁰ Sya'roni, *wawancara* (Toboali, 11 Juni 2019)

mereka sesama pemilik tambang pun saling mengingatkan bahwa setiap selesai penambangan harus dikeluarkan zakatnya. Namun ini hanya terbatas kepada para pemilik tambang yang istiqomah sholat jamaah di masjid, yang tujuannya agar kewajiban mengeluarkan zakat ini tidak sampai lupa dan lalai karena menurutnya ada hak para fakir miskin dan anak yatim dari harta tersebut. sehingga dapat dikatakan bahwa narasumber tersebut sangat memahami terkait kadar yang harus dikeluarkan dari zakat tambang ini.

Masyarakat kita disini in sya Allah lah banyak yang sadar hukum, bahwa ade zakat tambang dan nilai zakat a 2,5% setiap kali penambangan.⁹¹

Menurut bapak Idrus, bahwa menurutnya masyarakat di Desa Kepuh ini sudah banyak yang sadar hukum akan adanya kewajiban mengeluarkan zakat tambang timah. Yang kadar pengeluaran zakatnya ialah 2,5% dari setiap selesai penambangan.

Maka a nilai zakat yang kita keluarkan 2,5% bersih setelah dikurangi operasional.⁹²

Menurut bapak Tohari bahwa zakat hasil tambang timah yang harus dikeluarkan ialah 2,5% bersih setelah dikurangi operasional. Maka ketentuan ini juga sudah seperti yang dikehendaki oleh syariat meskipun dari awal narasumber menyebutkan zakat tambang ialah sama seperti zakat rikaz.

“Kalo terkait dengan nishab dan nilainya zakat tambang timah kami dek tau, hanya setiap kali penambangan pasti 20% nya kita kasih kepada anak yatim”⁹³

⁹¹ Idrus, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁹² Tohari, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁹³ Andre, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

Adapun menurut bapak Andre bahwasanya kadar zakat yang dikeluarkannya ialah 20% dari hasil penambangan dan diberikan ke anak yatim. Sekalipun sebenarnya narasumber tidak memahami terkait *nishab* dan kadar zakat tambang namun dalam pelaksanaannya sudah benar secara syariat.

*“setahun sekali 2,5% dikasih ke amil zakat”*⁹⁴

Dan berikut ini ialah para narasumber yang tidak paham dan juga mengetahui tentang kadar zakat dari tambang timah, meskipun masing-masing dari mereka sudah mengeluarkan zakatnya sebatas pada yang mereka kehendaki.

*“Kecuali hanya dengan shodaqoh ke masjid atau hanya zakat perbulan Rp 2 juta. Dan zakat itu sama hal a shodaqoh.”*⁹⁵

*“Dan nilai zakat tambang timah yang dikeluarkan tu rata-rata 100 ribu per-minggu”*⁹⁶

*“Ada juga zakat tahunan besar a 6 juta –10 juta”*⁹⁷

*“Hanya biase ade zakat yang seikhlasnya”*⁹⁸

Dari narasumber diatas, dapat diketahui bahwa kadar zakat yang dikeluarkannya ialah bukan yang syariat harapkan. Seperti zakat dengan seikhlasnya atau inisiatif pemilik tambang sendiri, ada zakat tahunan meskipun sama 2,5%, ada sumbangan atau shodaqoh untuk masjid dan juga zakat bulanan sebesar Rp 2 juta sampai pada ada yang zakat mingguan sebesar Rp 100.000.

Maka dari semua hasil wawancara tersebut dapat kita katakan bahwa para pemilik tambang di Desa Kepuh Toboali ini ialah sebagian sudah mengeluarkan

⁹⁴ Aspar, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁹⁵ Mukti, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁹⁶ Pani, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁹⁷ Yusuf, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

⁹⁸ Jaka Dinata, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

zakat tambangnya sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh para ulama' yakni 2,5% atau 20% dari hasil tambang setiap kali selesai penambangan setelah dikurangi semua biaya operasional dan juga pasti sudah memenuhi minimum perolehan zakat tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sebagian yang lain belum sesuai ketentuan kadar zakat tambang seharusnya, sekalipun sudah mengeluarkan zakatnya.

3. Distribusi Zakat

Mengenai distribusi zakat ada delapan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat, salah satu diantaranya yaitu fakir dan miskin. Dalam prakteknya mayoritas para pemilik tambang di Desa Kepuh mengutamakan memberikan zakat hasil tambang timah mereka kepada fakir, miskin, anak yatim dan terakhir dikelola oleh amil zakat setempat. Sehingga dari sini kita dapat pahami bahwa dalam penyaluran zakat ini akan lebih baik jika disalurkan kepada fakir, miskin dan anak yatim yang benar-benar membutuhkan.

Bapak Sya'roni (50 tahun) menurutnya:

“Ade zakat yang dikelola oleh amil zakat desa, ade yang tidak arti a seketika para pemilik tambang mengeluarkan dan menyerahkan langsung zakat a.

Dan bagi kami ade zakat tambang dan juga ade zakat mal tentu ne berbeda dalam waktu pengeluarannya.

zakat tambang kami ne kadang kami kasih ke amil zakat karena kami anggep mereka lebih tau siapa bi yang butuh atas zakat ne, akan tetapi juga kadang kami kasih langsung kepada fakir miskin sekirat kami”⁹⁹

Berkaitan dengan siapa saja pihak yang menjadi sasaran penerima zakat tambang ini, narasumber menjelaskan bahwa terkadang zakat tambang mereka

⁹⁹ Sya'roni, *wawancara* (Toboali, 11 Juni 2019)

diberikan kepada Amil Zakat setempat karena petugas dianggap lebih faham terhadap orang-orang yang memang berhak atas zakat ini dan juga dianggap cakap dalam mengelola zakat tersebut. Namun juga sesekali mereka sendiri yang secara langsung memberikannya kepada fakir miskin disekitar mereka.

Selanjutnya bapak Idrus (54 tahun) pemahaman pemilik tambang terkait distribusi zakat tambang timah.

“Zakat pacak dikasih ke pihak amil zakat untuk dikelola atau diberikan langsung oleh pemilik tambang kepada para fakir miskin.

Dan orang-orang yang menjadi penerima zakat disini diutamakan kepada: fakir, miskin, amil dan muallaf.

Dan juga masyarakat selalu kita ingatkan bahwa antara zakat tambang timah beda agik dengan zakat mal yang dikeluarkan hanya setahun sekali”¹⁰⁰

Menurut narasumber diatas sebagian para pemilik tambang memberikan zakat tambang timahnya kepada amil zakat untuk dikelola dan sebagian lainnya memilih untuk langsung menyalurkannya kepada pihak-pihak yang dikehendaki sendiri. Terkait dengan siapa saja yang menjadi penerima dari zakat tambang timah, menurut narasumber yakni mereka yang fakir, miskin, amil dan muallaf artinya empat golongan ini lebih diprioritaskan. Terakhir informan menjelaskan bahwa sewaktu-waktu masyarakat pemilik tambang diingatkan perihal zakat tambang yang harus dikeluarkan seketika selesai kegiatan penambangan dan zakat mal dalam setahun.

“Namun kami pernah mengeluarkan zakat tambang timah. kalo pengeluarannya kita sumbangkan kepada anak yatim yaitu 20% dari setiap hasil penambangan”¹⁰¹

¹⁰⁰ Idrus, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

¹⁰¹ Andre, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

Menurut bapak Andre, bahwa pernah mengeluarkan zakat tambang timah sebesar 20% dari setiap hasil pertambangan yang itu diberikan kepada anak yatim. Yang pasti zakatnya 20% tadi setiap kali selesai penambangan.

Selanjutnya bapak Pani (21 tahun) menjelaskan pemahaman narasumber berkaitan dengan distribusi zakat hasil tambang timah.

“Kalo seminggu sekali itu diberikan kepada anak yatim dan yang setahun sekali tu ke amil. Kami lom pernah tau berapa nishab zakat tambang timah”¹⁰²

Narasumber menuturkan bahwa menurutnya zakatnya ada yang dikeluarkan seminggu sekali juga ada zakat dikeluarkan setahun sekali. Terkait pendistribusinya narasumber memberikan zakat mingguanya kepada anak yatim dan zakat tahunannya kepada amil setempat.

Selanjutnya bapak Jaka Dinata (31 tahun) menjelaskan pemahaman narasumber berkaitan dengan distribusi zakat hasil tambang timah.

“Zakat hanya setahun sekali, diberikan kepada amil zakat. Lm pernah tau nilai zakat tambang timah dan lom pernah tau juga nishab zakat tambang timah”¹⁰³

Dari penjelasan narasumber diatas bahwasanya zakat tahunan yang dikeluarkannya setahun sekali yang itu diberikan kepada amil zakat. Dan juga narasumber belum pernah mengetahui nishab dan nilai pengeluaran zakat tambang timah. Hanya biasanya ada zakat yang dikeluarkan seikhlasnya.

Selanjutnya bapak Rizal (26 tahun) menjelaskan pemahaman narasumber berkaitan dengan distribusi zakat hasil tambang timah.

¹⁰² Pani, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

¹⁰³ Jaka Dinata, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

“Hanya ade zakat tahun sekali yang kita kasih ke amil zakat. Lom pernah tau sama sekali tentang nishab zakat tambang dan nilai zakat tambang timah”¹⁰⁴

Dari keterangan narasumber diatas menurutnya zakat yang dikeluarkannya ialah zakat tambang timah tahunan saja, yang diberikan kepada amil zakat. Dan juga belum pernah mengetahui sama sekali tentang nishab dan nilai zakat tambang timah.

Selanjutnya bapak Aspar (34 tahun) menjelaskan pemahaman narasumber berkaitan dengan distribusi zakat hasil tambang timah.

dikasih ke anak yatim sama zakat maal Lom pernah tau tentang nishab dan nilai zakat tambang timah.¹⁰⁵

Dari penjelasan narasumber diatas ia mengeluarkan zakat mingguannya diberikan kepada anak yatim dan juga zakat maal tahunan yang diberikan kepada amil zakat. Dari pengakuannya juga belum pernah mengetahui *nishab* dan nilai zakat dari zakat tambang timah.

Selanjutnya bapak Yusuf (48 tahun) menjelaskan pemahaman narasumber berkaitan dengan distribusi zakat hasil tambang timah.

“dengan sumbangan bebas atau sumbangan ke masjid (asal merek)”¹⁰⁶

Narasumber ini mengeluarkan dan mendistribusi zakat hasil tambangnya disumbangkan kepada masjid setempat dalam bentuk sumbangan bebas.

Maka dari keseluruhan hasil wawancara ini terkait dengan pemahaman pemilik tambang tentang distribusi zakat hasil tambang timah dapat diketahui bahwa mayoritas mempercayakan zakat tambangnya kepada amil zakat setempat.

¹⁰⁴ Rijal, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

¹⁰⁵ Aspar, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

¹⁰⁶ Yusuf, wawancara (Toboali, 11 Juni 2019)

Hanya saja sebagian yang lain memberikan zakat tambangnya kepada fakir miskin, anak yatim dan sumbangan untuk masjid.

2. Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Implementasi zakat hasil tambang timah yang terjadi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, hasilnya tidak semua pemilik tambang timah mengetahui dan mengerti terhadap kewajiban zakat dari hasil tambang timah sekalipun banyak diantara mereka yang sudah melaksanakan zakat. Dan juga kebanyakan dari mereka belum memahami secara benar terkait dengan *nishab* zakat tambang timah dan nilai zakat yang harus dikeluarkan.

Harta yang diperoleh seseorang itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam baik itu didapatkan dari kerja seseorang sebagai pekerja ataupun yang dihasilkan atau diperoleh dari kekayaan bumi (alam) dan lain sebagainya. Karena zakat itu adalah sebagai bentuk taatnya seorang muslim atas kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki jika telah memenuhi *nishab* dan juga sudah melampaui batas waktu tertentu pada zakat yang terikat dengan waktu, sehingga diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta tersebut dengan nilai yang tertentu juga.

Kaitannya dengan zakat tambang timah dalam hal ini penulis sependapat dengan madzhab Imam Hanbali, yakni kewajiban zakat terhadap semua macam dan jenis barang tambang, meliputi yang berupa benda padat yang bisa dilunakkan dengan api, seperti: tembaga, besi, emas, perak, dan timah. Dan juga benda padat yang tidak bisa dilunakkan dengan api, seperti: permata dan batu bara. Dan

demikian juga berupa benda cair seperti ter dan minyak tanah. Jelasnya semua barang yang keluar dari tanah yang mempunyai nilai ekonomis, wajib dikenai zakat.¹⁰⁷ Sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”¹⁰⁸

Dari ayat diatas, bahwa keumuman ayat ini mengartikan bahwa zakat wajib atas segala macam barang tambang dan juga hasil usaha manusia yang itu dikeluarkan dari dalam bumi sehingga tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja.

Untuk *Nishab* barang tambang termasuk didalamnya tambang timah yakni 20 mitsqal untuk emas dan 200 dirham untuk perak, jika selain dari keduanya, nisabnya sebanyak atau mengikuti harga keduanya yakni emas dan perak. Barang tambang tidak disyaratkan harus mencapai *hawl* karena harta tersebut didapatkan secara langsung.¹⁰⁹ Seperti yang sudah dijelaskan didalam Bab II dalam penelitian ini tentang pendapat Imam Hanbali terkait dengan zakat tambang.

Sebagaimana hasil dari wawancara yang diperoleh, mayoritas para pemilik tambang timah di Desa Kepuh melaksanakan zakat hasil tambang timah tidak sesuai dengan yang syariat kehendaki. Hal terjadi ini karena mayoritas dari

¹⁰⁷ Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 150.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 45.

¹⁰⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 158-159.

mereka belum mengetahui dan juga belum mengerti berapa *nishab* zakat hasil tambang timah seharusnya. sehingga diantara beberapa pemahaman para pemilik tambang dalam melaksanakan dan meng-implementasikan zakat tambang timah ini ialah, *pertama*, sudah memahami *nishab* zakat tambang yakni 20 dinar emas atau 200 dirham perak atau Rp 44 juta sesuai informasi yang disebarakan BAZNAS setempat. *Kedua*, berpendapat bahwa zakat tambang sama dengan zakat temuan (*rikaz*) sehingga *nishabnya* pun mengikuti zakat *rikaz*. *Ketiga*, mayoritas belum sama sekali mengetahui dan memahami *nishab* zakat tambang sehingga mayoritas ini mengeluarkan zakatnya sesuai yang dikehendaki.

Dan adapun besaran kadar zakat tambang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Bab II dalam penelitian ini yaitu 2,5% setelah dikurangi dengan biaya-biaya proses pertambangan. Sebagaimana hadits Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَاؤُ، وَالْبَيْتْرُ جُبَاؤُ، وَالْمَعْدِنُ جُبَاؤُ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ"

*"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan dendanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai rikaz, zakatnya ialah seperlima."*¹¹⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara para narasumber diatas bahwa sebagian besar para pemilik tambang belum sesuai dalam mengeluarkan zakat tambangnya. Pelaksanaan dan implementasi besaran kadar zakat hasil tambang timah Desa Kepuh Toboali yaitu berbeda-beda yakni: *pertama*, kadar zakatnya 2,5% atau

¹¹⁰ HR. Bukhari no. 1499 dan Muslim no. 1710

20% dari setiap kali selesai penambangan bersih setelah dikurangi biaya operasional. *Kedua*, belum mengetahui besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan. Sehingga ada diantara mereka nilai zakatnya dengan uang Rp 100.000 setiap minggunya + zakat tahunan. Ada lagi yang kadar zakatnya seikhlasnya inisiatif sendiri bentuknya sumbangan untuk masjid atau sumbangan bebas. Namun juga ada zakat tahunan yang nilainya yakni 2,5% dan uang sebesar Rp 6 -10 juta.

Maka implementasi kadar zakat tambang di Desa Kepuh hanya tiga diantara para narasumber yang sudah mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat tambang yakni 2,5% atau 20%. Sehingga sebagian besar lainnya para pemilik tambang timah belum tepat dalam melaksanakan pengeluaran zakatnya. Sebagaimana yang menjadi acuan dalam penelitian ini pendapat daripada jumbuh ulama' fiqih dalam hal kadar zakat tambang

1. Distribusi Zakat

Pada bagian ini khusus berkenaan dengan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, secara khusus nanti kaitannya dengan siapa saja yang berhak dan diutamakan mendapat zakat hasil tambang. Namun secara umum yaitu seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan

*Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.*¹¹¹

Golongan yang berhak menerima zakat umunya ialah: 1. Fakir: Orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Miskin: mereka orang yang memiliki harta atau pendapatan yang layak untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan kebutuhan orang yang ada dalam pangkuan tanggung jawabnya. 3. Amil Zakat: Orang yang diberi tugas untuk menerima, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. 4. Muallaf: Orang non muslim yang dimungkinkan ada harapan masuk Islam seperti orang kafir dan orang yang baru saja menjadi muslim sedangkan imannya lemah. 5. Membebaskan hamba sahaya: meliputi juga membebaskan orang Muslim yang disandra atau menjadi tawanan orang kafir. 6. Gharimin: Orang yang mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak untuk maksiat dan ia tidak dapat melunasinya. 7. Sabilillah: Balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu dan juga harta yang disediakan untuk keperluan peperangan. 8. Ibnu Sabil: Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dan perjalanannya bukan untuk maksiat.¹¹²

Dari hasil wawancara diatas terkait implementasi distribusi zakat tambang oleh para pemilik tambang timah di Desa Kepuh Toboali dapat disimpulkan bahwa para pemilik tambang punya beberapa pemahaman yakni: *pertama*, mayoritas berpendapat zakatnya diserahkan kepada amil zakat untuk dikelola dan

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 196.

¹¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 367.

selanjutnya diberikan kepada para *ashnaf* yang dinilai layak menerimanya yakni diantaranya fakir, miskin, amil dan muallaf. *Kedua*, zakat diberikan kepada para anak yatim. *Ketiga*, diberikan kepada fakir miskin dan *Keempat*, zakat dalam bentuk sumbangan bebas seperti sumbangan untuk masjid dan lain sebagainya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya orang-orang yang dinilai berhak menerima zakat ini secara umum ada delapan golongan. Namun dalam pelaksanaannya sebagaimana hasil wawancara diatas para pemilik tambang timah memberikan zakatnya kepada amil dan fakir miskin yang dalam hal ini dibenarkan dan sesuai dengan salah satu diantara delapan golongan *asnaf* diatas. Dan juga didukung oleh jumbuh ulama' fiqih seperti Syafi'i, Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Namun selain itu pemilik tambang juga sebagian memberikan zakatnya kepada anak yatim dan sumbangan bebas seperti sumbangan untuk masjid, maka hal ini tidak masuk dalam kriteria para penerima zakat secara umum.

Namun khusus untuk anak yatim masuk dalam sasaran penerima zakat tambang selain dari delapan golongan *ashnaf* zakat secara umum yakni sebagaimana menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, bahwa sasaran pengeluaran zakat tambang adalah sasaran pengeluaran *fai*. Dan *Ahlu Fai* yang dimaksud ialah: Anak Yatim.¹¹³ Maka yang dilakukan oleh pemilik tambang ini dibenarkan dan didukung dengan pendapat Imam Abu Hanifah

Jadi dari pemaparan penjelasan diatas bisa kita ketahui bahwa para pemilik tambang Desa Kepuh Toboali sebagian sudah mendistribusikan zakatnya kepada

¹¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 157.

para penerima zakat yang delapan yakni fakir miskin dan amil ini yang pertama dan mayoritas. Namun sebagiannya lagi memberikan zakatnya kepada anak yatim dan menurut ulama Hanafiyah dan sebagian Syafi'iah hal ini diperkenankan karena sasaran zakat tambang itu ialah para *ahlul fai* termasuk didalamnya ada anak yatim. Dan yang ketiga memberikan atau mendistribusikan zakatnya untuk masjid (sumbangan) sehingga ini belum tepat sasaran karena tidak ada dalil yang membenarkannya. Maka perlu diluruskan atau dikasih pemahaman yang benar.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dipaparan dari data dan hasil penelitian juga analisis pembahasan, dengan mengukur kepada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka disini akan dibuatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Pemahaman para pemilik tambang timah di desa Kepuh dalam melaksanakan zakat hasil tambang timah ini berbeda-beda, *pertama*, tiga diantara para pemilik tambang sudah memahami betul terkait zakat tambang seperti nishabnya, kadar zakatnya dan lain sebagainya yang berkenaan dengan zakat tambang timah. *Kedua*, berpendapat bahwa zakat tambang sama seperti zakat barang temua (*rikaz*). *Ketiga*, mayoritas para

pemilik tambang belum mengetahui dan juga mengerti terkait zakat tambang timah. Sehingga dalam praktiknya juga mayoritas hanya asal mengeluarkan zakat atau inisiatif sendiri, sehingga inipun tidak diperkenankan karena tidak ada dasar hukum yang memperkuat dan mendukung pendapatnya.

2. Implementasi zakat hasil tambang timah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para pemilik tambang di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, meliputi penentuan zakat yang harus dikeluarkan, besaran *nishab* yang digunakan, juga besaran kadar zakat yang dikeluarkan serta dalam hal penyalurannya, ini sebagian tidak tepat seperti yang sudah dijelaskan dalam ketentuan zakat tambang yang ada dalam fiqh zakat. Hal ini karena kurangnya perhatian dan pendekatan badan amil zakat atau para pemerhati zakat kepada para pemilik tambang berkenaan dengan pemahaman dan kewajiban mengeluarkan zakat tambang. Adapun mengenai besaran *nishab* zakat tambang yaitu untuk emas 20 dinar atau 85 gram emas murni dan untuk perak yakni 200 dirham atau 595 gram perak, dan untuk kadar zakatnya yakni 2,5% dan golongan yang mendapatkan zakat tambang ini, mayoritas memberikannya kepada amil zakat (tahunan) dan anak yatim (mingguan).

3) Saran

Dalam upaya menambah pengetahuan agama para pemilik tambang di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan berkenaan dengan Implementasi zakat hasil tambang timah, maka disini akan dibuatkan saran untuk

para pemilik tambang atau pun para pihak yang ada hubungannya dengan zakat tambang timah ini, maupun kepada yayasan atau lembaga yang terkait:

- A. Para pemilik tambang timah di Desa Kepuh sudah sewajarnya dan sepantasnya sebagai seorang muslim yang taat untuk bisa menambahkan pengetahuan agamanya berkenaan dengan zakat tambang, karena adanya kewajiban mengeluarkan zakat terhadap pertambangan timah yang dilakukan.
- B. Bagi yang lembaga yang terkait seperti BAZNAS, amil zakat dan juga para tokoh masyarakat setempat yang ada di Desa Kepuh di harapkan dapat memberikan pemahaman dan sosialisai keagamaan terkait zakat tambang timah dan perkembangannya guna menciptakan masyarakat kita yanag sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al- Hadits

Kitab dan Buku

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Darus Sunnah, 2015
- Asy Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Muktashar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Juz 3. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2005.
- Permono, Sjekhul Hadi. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 2000.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Nizham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*. Jakarta: AZZAM, 2010.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Triyatna, Agus, *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Islam*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012

Khoir, M Masykur, *Risalah Zakat*, Kediri: DUTA KARYA MANDIRI, 2016.

Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Hasan, M Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap: dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya, 1998.

Nawawi, Ismail. *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mendar Maju, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Moleong, Lex J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Skripsi

Khoiriah, Aimatul, "*Zakat Tambang Pasir (studi kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)*" skripsi, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2015

Utami, Sandias, "*Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuah Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*", skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013

Mawardi, Ilyas, "*Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam (studi kasus: di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*" skripsi, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

Website

<https://www.mongabay.co.id/2018/01/05/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-1/> di akses pada 09 jui 2019 pukul 07.08

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJ_M_e6a506b29c_BAB%20IIBAB%202.pdf di akses pada 08 juli 2019 pukul 23.12

Wawancara

Aspar, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Mukti, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Idrus, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Tohari, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Sya'roni, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Rizal, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Andre, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Pani, wawancara Toboali, 11 Juni 2019

Yusuf, *wawancara* Toboali, 11 Juni 2019

Jaka Dinata, *wawancara* Toboali, 11 Juni 2019



LAMPIRAN



1. Kantor Desa Kepuh



2. Wawancara dengan narasumber Bapak Tohari



3. Proses penambangan timah



4. Timah yang masih basah



5. Timah yang sudah kering



6. Kegiatan penambangan timah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KECAMATAN TOBOALI
DESA KEPOH

Alamat : Jl. Desa Kepoh

Telp ;

SURAT IZIN

No : 374/D.KPH/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kepoh Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **IRSYADUL MUTTAQIN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 15210094
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi : S-1 Al Ahwalul As-Syakhsiyah
Alamat : Jl.Gajayana No.50, Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota Malang

Untuk Melakukan Penelitian Yang Berhubungan dengan Judul Skripsinya "IMPLEMENTASI
ZAKAT HASIL TAMBANG TIMAH" di Desa Kepoh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepoh, 10 Juni 2019

An.Kepala Desa Kepoh,
Sekretaris Desa



HARDIANTO

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG TIMAH (studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Identitas

1. Nama
2. Alamat

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana implementasi zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
 1. Berapa luas lokasi pertambangan timah milik bapak?
 2. Apakah bapak pernah mengetahui tentang zakat hasil tambang timah?
 3. Berapakah *nishab* zakat tambang yang bapak ketahui?
 4. Berapa nilai atau kadar zakat yang bapak keluarkan?
 5. Kemana zakat tersebut diberikan atau di distribusikan?

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Irsyadul Muttaqin
 NIM : 15210094
 Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A
 Judul Skripsi : Implemetasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 09 Juli 2019	Proposal	
2	Senin, 09 September 2019	Revisi Proposal	
3	Rabu, 25 September 2019	Revisi Latar Belakang	
4	kamis, 03 Oktober 2019	Revisi Bab I	
5	Kamis, 17 Oktober 2019	Revisi Bab II	
6	Senin, 28 Oktober 2019	Revisi Bab III	
7	Senin, 04 November 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
8	Kamis, 02 Februari 2020	Abstrak	
9	Rabu, 26 Februari 2020	Revisi Abstrak	
10	Selasa, 06 April 2020	ACC BAB 1-V	

Malang, 06 April 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam (Ahwal

Syakhshiyah)

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Diri :

1. Nama Lengkap : Irsyadul Muttaqin
2. NIM : 15210094
3. TTL : Kemuja, 30 Maret 1997
4. Alamat : Gg Jagal Belakang Masjid Rahmatuddin
rt/rw 001/003 Kemuja Mendo Barat Bangka
Kepulauan Bangka Belitung
5. E-mail : irsyadabbas2@gmail.com
6. No. Telepon : 081233487175

Riwayat Pendidikan :

- a. MI Al-Islam Kemuja
- b. MTs Al-Islam Kemuja
- c. MA Madrasatul Qur'an
- d. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang